

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengharamkan adanya perceraian bagi suami isteri, namun membolehkan apabila perkawinan tersebut tidak lagi bisa dipertahankan atau bila diteruskan akan menimbulkan mudharat. Perceraian dari kedua orang tua tentu menimbulkan dampak tersendiri bagi anak, meskipun perceraian adalah suatu hal yang diperbolehkan, namun perceraian adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Ketika terjadi perceraian, maka pada saat itu tercipta akibat hukumnya diantaranya hadhanah yang mana pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua yang kelak akan di pertanggung jawabkan di hadapan Allah”¹.

Diantara akibat hukum perceraian adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang dikenal dengan istilah hadhanah yang diberikan kepada salah satu pihak suami atau isteri.² Hadhanah ialah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan sehingga pengertian hadhanah tidak saja meliputi perawatan fisik namun juga pendidikan anak sejak dari lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri. Di sisi lain hubungan anak dan orang tua, selamanya tidak akan pernah putus, sekalipun berpisah karena perceraian atau

¹ Sahl Mahfudz: *Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2019), hlm. 309

² Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 175 dan “Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Muslimah*, hlm. 341.

orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan sebagai orang tua.²⁷

Sebagaimana dijelaskan pula dalam 231 bab X tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh Undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka.

Dalam Islam, *hadhanah* itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, anak yang diasuh akan terancam masa depannya apabila tidak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orang tua yang bercerai. Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukum mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri

²⁷ Zainuddin Ali, *Op-Cit*, hlm.38